****

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

 Nomor 288/VII /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM REMAJA PEDULI

BUPATI JENEPONTO**,**

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jeneponto sesuai penetapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2017 termasuk salah satu kabupaten prioritas untuk intervensi anak kerdil (Stunting), Intervensi awal untuk pencegahan stunting dimulai pada masa Remaja sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan masalah stunting sejak awal;

 b. bahwa stunting merupakan kondisi gagal Tumbuh pada Balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya;

c. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan stunting sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Forum Remaja Peduli;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5680);6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian ASI Eksklusif;

 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Repbulik Indonesia tahun 2019 Nomor 272); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

 9. Peraturan Menteri Kesehtan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 273);

 12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

 2. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Tahun 2018 dengan prevalensi Stunting kabupaten > 40 %;

 3. Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting pada bulan Agustus 2017, yang menekankan pada kegiatan konvergensi ditingkat Nasional, Daerah dan Desa, untuk memprioritaskan kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sampai dengan usia 6 tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Remaja Peduli Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jeneponto, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-PD masing-masing yang terlibat dalam Forum Remaja Peduli Percepatan Penurunan Stunting serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

 KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto

pada Tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Tembusan yth:

1. ..............................
2. Kepala Dinas Kesehatan di Jeneponto
3. Kepala Dinas DP3A di Jeneponto
4. Kepala Dinas BKKBN di Jeneponto
5. Kepala Dinas PMD di Jeneponto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

 NOMOR 288/VII /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM REMAJA PEDULI KABUPATEN JENEPONTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM REMAJA PEDULI

KABUPATEN JENEPONTO

Pembina / Penasehat : 1. Bupati Jeneponto;

 2. Wakil Bupati Jeneponto;

 3. Ketua TP. PKK Kabupaten Jeneponto.

Pengarah : Sekretaris Daerah Jeneponto

Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto

 2. Sekretaris Dinas Kesehatan

Pendamping : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

2. Kepala Bidang P2P

 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

 Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto

 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 Kabupaten Jeneponto

 5. Kepala Dinas Kominfo

6. Kepala Dinas BKKBN

7. Kepala Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Jeneponto;

 8. Kepala Kantor Kementerian Agama

 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

 10. Komite Perlindungan Anak

KEANGGOTAAN FORUM REMAJA PEDULI :

Ketua : Rijal Akbar

Wakil Ketua : Ulangsari

Sekretaris : Nabila Wahyu Rahmadani

Wakil Sekretaris : Serliyani

Bendahara : Dwi Aulia Puteri

Anggota :

1. Riska
2. Musdalifah
3. Sherpi
4. Hajrah
5. Muh.Yusuf
6. Rivaldi
7. Karmila
8. Alam Fahrul
9. Sardillah
10. Fira Yuniar
11. Karman
12. Syahrul Gunawan
13. Reski Ayudina
14. Mulkan Sastra A
15. Aswar Anas
16. Karman
17. Yusiana Ramadhan
18. Nursanti
19. Suriani Indasari
20. Riska Amelia Puteri
21. Muh.Afdal Yusuf Rate
22. Hengki Ramadhan
23. Firdayanti
24. Milda
25. Faisal
26. Nur Ilmi Handayani
27. Muhammad Bilal
28. Karmila
29. Muammar
30. Risnawati
31. Nurjannah
32. Nadia Indana
33. Rahmawati
34. Anis Pertiwi
35. Serli
36. Nurlackmi S.A
37. Syamsidar
38. Rasti
39. Nurul Fadillah
40. Jismawati
41. Dewi Novianti
42. Hedri
43. Amal
44. Putri Ayu
45. Sela
46. Ummu Kalsum
47. Jusna
48. Nurfadillah
49. Sindi Patika Sari
50. Fira
51. Sri Wahyu Ningsih
52. Fitri Rahmahdani
53. Nurlaelah
54. Nur Efenni
55. Andi Nabila Puteri
56. Tirawati
57. Putri Andini
58. Kiki Amalia Puteri
59. Almira Dwi Puteri
60. Sasmia
61. Norma
62. Hasriani
63. St.Novita
64. Ade Maryam
65. Sri Ratnawati
66. Fina Baharuddin
67. Alfina Damayanti
68. Riska
69. Sarpia
70. Marwah
71. Sarpina
72. Diana Sinta
73. Vidha
74. Nela Mulia P
75. Resty Auliah
76. Eka
77. Kartika
78. Juslia Alim Bahri
79. Dalilah Duratul Hikmah
80. Faiqah Duratul Hikmah
81. Uli Aulia Azzahra Pattalolo
82. Kasmi
83. Anggi Pratiwi
84. Nurlinda
85. Fitrahayu
86. Hajrah
87. ABD.Rasyid
88. Suci Rahmawati
89. Hariani
90. Sri Wahyuni
91. Muh.Arfin
92. Nurhaeni
93. Nengsi
94. Rida
95. Ika Sevikawati
96. Riskawati

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR